

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa Indonesia ke era yang lebih luas. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan sasaran kebijakan yang lebih strategis, sehingga berdampak lebih luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini akan mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Otonomi daerah membawa perubahan bagi daerahnya begitu pula dengan desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sehingga desa dapat mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa merupakan daerah otonom sehingga desa berhak untuk mengatur dan mengurus desanya sendiri.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak istimewa yang bersifat turun-temurun. Desa mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya, baik mengatur urusan pemerintahan maupun urusan lainnya dengan melibatkan peran serta masyarakat yang berakibat pada kesepakatan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa:¹

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

¹ UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 Ayat 1.

mengatur dan mengurus urusan pemerintah, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut sejarah, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa merupakan suatu wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.²

Desa juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan tersebut pemerintah melakukan upaya dengan membuat kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai suatu proses kegiatan sosial guna memperbaiki keadaan dan kondisi dirinya. Selain itu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya juga merupakan suatu proses untuk memandirikan masyarakat. Setiap anggota masyarakat dalam suatu masyarakat sebenarnya memiliki potensi, ide, dan kemampuan untuk membawa dirinya dan masyarakatnya ke arah yang lebih baik.³

Otonomi desa telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa. Dimana desa dapat melaksanakan pembangunan desa

² Riant Nugroho & Suprpto, *Badan usaha milik desa bagian 2*, (Jakarta: PT Elex Media Komputitudo, 2021), h. 3.

³ M. Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, cet. 12, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2021), h. 21.

secara mandiri. Kewenangan yang dimiliki oleh desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 18 yaitu:⁴

kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan adat istiaadat

Kemandirian merupakan langkah penting bagi desa untuk melakukan kegiatan untuk mendorong pembangunan di tingkat desa, termasuk pembangunan ekonomi. Diketahui bahwa pembangunan merupakan orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk terwujudnya cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, pembangunan desa harus berbasis pada potensi desa. Salah satunya dalam nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga didorong untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam pengelolaan aset dan sumber daya ekonomi desa untuk memperkuat masyarakat desa yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan untuk memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa.⁵

BUMDes berperan sebagai pengelola aset dan kekayaan desa, melayani jenis-jenis perusahaan yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 7. Yang berbunyi:⁶

⁴ UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 18.

⁵ Septiya Anggraini, "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 4, No. 1. (2021)

⁶ UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola lembaga tersebut berdasarkan kebutuhan dan perekonomian desa. Dengan hadirnya BUMDes di tengah masyarakat diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan perekonomian desa terutama dalam menanggulangi kemiskinan yang menjadi tanggung jawab bersama sehingga upaya penanggulangannya menjadi partisipasi semua pihak. Hadirnya BUMDes diharapkan dapat membangun pemerataan kekuatan ekonomi masyarakat, usaha kecil, dan pertanian tanpa merugikan pihak manapun sebagai upaya menciptakan kemampuan dan kemandirian masyarakat.⁷

BUMDes merupakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, BUMDes berfungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes memiliki kontribusi sebagai penyedia layanan sosial, baik sebagai penyedia modal maupun penyedia kebutuhan dan fungsi masyarakat sebagai lembaga komersial, artinya BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan dari fungsi BUMDes sebagai layanan sosial, baik melalui penawaran sumber daya lokal (branding dan layanan) ke pasar.⁸

⁷ David Prasetyo, *Peran Bumdes Dalam Memangun Desa*, (Kalimantan Barat: Cv Derwati Press, 2021), h. 11.

⁸ Riant Nugroho & Suprpto, *Badan usaha milik desa bagian 2*, (Jakarta: PT Elex Media Komputitudo, 2021), h. 7.

Program BUMDes diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUMDes diselenggarakan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUMDes dapat melaksanakan usaha di sektor ekonomi dan/atau pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa atau suatu lembaga usaha yang mempunyai fungsi menyelenggarakan usaha dalam rangka memperoleh hasil berupa laba atau penghasilan, sehingga diperlukan suatu konsep pengelolaan yang baik diantaranya:¹⁰

1. Pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh Masyarakat
2. Pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan meliputi kaidah dan peraturan yang berlaku
3. Masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.
4. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa dan Untuk Desa dan Pemerintah Desa berperan sebagai pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus

⁹ Hastowiyono, *Seri Buku Pintar Bum Desa Pelembagaan Bum Desa*, (Yogyakarta: Candra Coret, 2014), h. 3.

¹⁰ Riant Nugroho & Suprpto, *Badan usaha milik desa bagian 2* (Jakarta: PT Elex Media Komputitudo, 2021), h. 9.

memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Pengelolaan BUMDes dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa dan untuk Desa serta Pemerintah Desa berperan dalam pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.¹¹

Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya peningkatan pendapatan asli desa, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yaitu: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga, menciptakan dan memasarkan jaringan yang mendukung kebutuhan pelayanan publik bagi warga, memperoleh keuntungan serta meningkatkan pendapatan asli desa, dan pendapatan asli desa masyarakat.¹²

Seperti diketahui, BUMDes Desa Cimenteng Jaya berdiri pada tahun 2019 lalu yang saat itu bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Raharja Rahayu. BUMDes Desa Cimenteng Jaya merupakan badan usaha milik desa yang pendiriannya digagas oleh pemerintah desa yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah desa yang dipisahkan. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta

¹¹Amelia Sri Kesuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, *Journal Of Ruml and Development*, Vol. 5 No. 1, (2014) h. 1.

¹² Riant Nugroho & Suprpto, *Badan usaha milik desa bagian 2*, (Jakarta: PT Elex Media Komputitudo, 2021), h. 10.

Raharja Rahayu terdapat 3 jenis usaha yang berjalan. Yaitu Cipta Usaha, Cipta Resik, Dan Tirta Cmj. Pemerintah Desa Cimenteng Jaya merupakan salah satu yang berhasil dalam mendirikan dan mengembangkan pengelolaan BUMDes dari seluruh desa di Kecamatan Cibadak. Hal tersebut tidak lepas dari kewenangan pemerintah desa yang ingin menjadikan desa mandiri dalam hal pendapatan asli desa (PAD). Akan tetapi, tujuan dan pengelolaan pendirian BUMDes Desa Cimenteng Jaya belum tercapai, hal ini dibuktikan dengan belum adanya peningkatan perekonomian desa, aset desa yang belum optimal, serta pendapatan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian masalah di atas yang telah di paparkan oleh peneliti maka peneliti tertarik untuk meneliti “Kewenangan Pemerintah Desa Cimenteng Jaya Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Badan Usaha Milik Desa Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Cimenteng Jaya Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cimenteng Jaya berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa?
3. Bagaimana kendala pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cimenteng jaya?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pada pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Cimenteng Jaya berdasarakan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cimenteng Jaya berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cimenteng jaya

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang sangat diharapkan bagi peneliti dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengaplikasikan tentang Kewenangan Pemerintah Desa Cimenteng Jaya Dalam Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) kepada masyarakat sekitar, mahasiswa, dan terutama untuk Lembaga pemerintahan desa yang ingin mengembangkan BUMDes nya untuk meningkatkan pendapatan desanya.

2. Kegunaan Praktis

hasil penelitian ini di harapkan dapat menyumbang pemikiran bagaimana dalam pengembangan dan pengelolaan bumdes, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa yang ingin mengembangkan bumdesnya terutama generasi modern ini yang tidak ingin melihat desa seperti itu-itu saja maka dengan ini bumdes menjadi titik untuk memajukan desa.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1

No	Penulis	persamaan	Perbedaan
1	Intan Kumala Dewi <i>Kewenanagan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Sungai Ular Kec. Secanggaang Kabupaten Langkat)</i> Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018 ¹³	Skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang dibahas yaitu mengenai kewenanagan peerintah desa Bandan usaha Milik Desa menggunakan metode kualitatif	Perbedaan dari sekripsi ini ialah sekripisi ini dalam pembahasannya yaitu kewenangan pemerintah desa namun dalam pengawasannya, sedangkan proposal ini yaitu membahas keweangan

¹³ Intan Kumala Dewi, “*Kewenanagan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Sungai Ular Kec. Secanggaang Kabupaten Langkat)*”, (Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

			pemerintah dalam mengelola BUM-Des
2	Azmi Alfa Rozi <i>Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 Pada Bumdes Mulia Pulau Birandang Kecamatan Kampa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2020</i> ¹⁴	Sekripsi ini memiliki kesamaan dengan apa yang peneliti pengelolaan bumdes	Perbedaannya yaitu dari rumusan masalahnya yang mana sekripsi terdahulu ini yang akan dibahas yaitu tujuan pemebentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) sedangkan sekripsi ini dalam rumusan masalah akan membahas mengenai keweengan pemerintah desa dalam mengelola

¹⁴ Azmi Alfa Rozi, “Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 Pada Bumdes Mulia Pulau Birandang Kecamatan Kampa”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020)

			badan usaha milik desa (BUMDes)
3	Jashicca Sheillma Baamia Karim, <i>Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Perunddang-Undangan Tentang Desa</i> , Universitas Parahyang, 2019 ¹⁵	Dalam proposal ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu topik pembahasan yaitu tentang kewenangan pemerintah dan juga pembahasan mengenai badan usaha milik desa (BUMDes)	Meskipun sedikit ada kesamaan dalam topik proposal ini membahas kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes, sedangkan penelitian terdahulu lebih mengedepankan kepada bagaimana pembagian kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan BUMDes

G. Kerangka Pemikiran

1. Kewenangan

¹⁵ Jashicca Sheillma Baamia Karim, “*Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Perunddang-Undangan Tentang Desa*”, (Bandung: Universitas Parahyang, 2019)

Secara konseptual, istilah berwenang atau Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan seizin orang yang memperolehnya. Pengertian wewenang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan berwenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹⁶

Wewenang secara umum adalah ruang lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mengatur, dan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing. Wewenang merupakan salah satu unsur kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam kekuasaan, biasanya seorang pemegang kekuasaan memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Menurut Kaplan, wewenang merupakan kekuasaan formal yang memiliki hak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan serta memiliki hak untuk mengharapkan dipatuhinya peraturan.¹⁷

Menurut Budiardjo, pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang melembaga, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang mengandung kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.¹⁸

¹⁶ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), h. 90.

¹⁷ Rafly Rinaldi, dkk, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 (2018)

¹⁸ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), h.94.

Beberapa pendapat para ahli mengenai wewenang dan kewenangan serta sumber wewenang sangat beragam, ada yang menyamakan wewenang dengan kewenangan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.¹⁹

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara pengertian wewenang dan kewenangan. Wewenang (*authority, gezag*) sedangkan kewenangan (*competence, bevoegheid*). Wewenang adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan hanya mengizinkan mengenai “onderdeel” (bagian) tertentu dari wewenang tersebut. Hak seseorang dapat menjadi sumber kekuasaan itu sendiri. Kewenangan pemerintah tidak hanya mencakup kewenangan untuk memutuskan masalah kebijakan (*bestuur*), tetapi juga kewenangan untuk melaksanakan inisiatif tertentu dan memenuhi mandat menyeluruh yang ditetapkan dalam undang-undang dan perintah eksekutif. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan dengan potensi untuk memaksakan konsekuensi hukum adalah yang dimaksud dengan kewenangan dalam konteks hukum²⁰

Menurut Stout, pengertian wewenang merupakan suatu pengertian yang bersumber dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai semua aturan mengenai perolehan dan penggunaan kewenangan resmi pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.²¹

¹⁹ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara...* h.95.

²⁰ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara...* h.96.

²¹ Sri Nur Hari Susanto, Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 3 Issue 3. (2020)

Wewenang Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban adalah hak dan kewajiban. Hak mengandung kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat tindakan tertentu atau menuntut pihak lain melakukan tindakan tertentu. Kewajiban mengandung kewajiban untuk berbuat atau tidak melakukan tindakan tertentu.²²

Sedangkan dalam perspektif hukum, kewenangan merupakan hak sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak berarti kewenangan untuk mengatur diri sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban horizontal berarti kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Vertikal berarti kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dalam batas-batas ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²³

Dalam ilmu pemerintahan, terdapat 2 pengertian pemerintahan, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pemerintahan diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit diartikan sebagai suatu perkumpulan yang mempunyai kebijakan tersendiri untuk mengatur, mengelola, dan mengatur suatu sistem pemerintahan.²⁴

²² Rafly Rinaldi, Jhony Lumolos, Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1. (2018)

²³ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), h. 143.

²⁴ Gayu Naue, Sarah Sambiran, Frans Singkoh, "Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 No. 1, (2018)

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan berupa pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang tertentu yang menjadi wilayah kewenangannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki pengertian suatu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengatur sistem pemerintahan serta menetapkan kebijakan guna mencapai tujuan negara.

Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan atas keistimewaan leluhur, landasan berpikir tentang desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁵

Pengertian desa dari segi geografis yang dikemukakan oleh R. Bintarto adalah bahwa desa merupakan hasil gabungan kegiatan sekelompok masyarakat dengan lingkungannya. Hasil gabungan tersebut merupakan perubahan atau rupa geografis yang disebabkan oleh faktor-faktor alam dan sosial, seperti faktor fisiografi, sosial politik, ekonomi, dan budaya yang saling berinteraksi dan juga dalam pelaksanaannya dengan wilayah lain. Lebih lanjut, Bintarto menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga unsur pokok desa, yaitu:²⁶

²⁵ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), h. 145.

²⁶ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019) h.146.

1. Wilayah, dalam arti bahwa suatu daerah pedesaan sudah tentu mempunyai wilayahnya sendiri dengan berbagai aspek, seperti letak, luas wilayah, bentuk lahan, kondisi tanah, kondisi tata air, dan aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai ciri demografi masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, angka kelahiran, angka kematian, persebaran dan kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, dan kualitas penduduk.
3. Pola hidup, erat kaitannya dengan adat istiadat, norma, dan ciri budaya lainnya.

2. Badan usaha milik desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, Bumdes merupakan salah satu jenis badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang bersumber dari kekayaan dan potensi desa. Lembaga ini diprediksikan menjadi kekuatan utama yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi desa yang berbasis pada potensi yang dimiliki oleh desa.²⁷

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Desa.

²⁷ Riant Nugroho, Suprpto, *Manajemen Keuangan Desa: Perencanaan Keuangan Desa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), h. 7.

Dalam Undang-Undang Desa dan juga Peraturan Pemerintah Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.²⁸

- a. Ciri utama BUMDes yang membedakannya dengan Lembaga Ekonomi komersial lainnya, sebagai berikut:
 1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama melalui gotong royong
 2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
 3. Operasionalnya menggunakan falsafah usaha yang berpijak dan berpijak pada budaya setempat (*local wisdom*)
 4. Badan usaha yang dijalankan berdasarkan hasil potensi dan informasi pasar; keuntungan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
 5. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; pelaksanaan operasional dikendalikan bersama (pemerintah desa, badan musyawarah desa, dan anggota)
- b. Tujuan pendirian BUMDes

²⁸ Rian Nugroho, Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2*, (Jakarta: P Telex Media Komputindo, 2021), h. 8-9.

Adapun empat tujuan dalam utama pendirian BUMDes adalah sebagai berikut:²⁹

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Untuk mencapai tujuan BUMDes, dilakukan dengan memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) pelayanan masyarakat melalui penyaluran barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan tersebut diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes merupakan usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan perekonomian desa.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

a. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada bekerjanya hukum di masyarakat, yang mana data diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari pemerintah desa dan masyarakat Desa Cimenteng Jaya.³⁰

b. Jenis penelitian

²⁹ Rian Nugroho, Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2*, (Jakarta: P Telex Media Komputindo, 2021), h. 11.

³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 71.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkap suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.³¹

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Cimenteng Jaya, kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata dan terperinci mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Observasi dibagi menjadi dua bagian yaitu observasi langsung dan tidak langsung.³²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian langsung. Penulis akan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga penulis dapat melakukan penelitian yang akurat. Observasi dilakukan di Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada

³¹ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 4.

³² Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 7.

informan yang berkaitan dengan topik penelitian secara langsung. Dengan kemajuan teknologi, wawancara kini dapat dilakukan melalui telepon dan video call. Pada hakikatnya, wawancara merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai suatu permasalahan.³³

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu instrumen wawancara yang ditulis secara terstruktur atau dinyatakan menurut urutan yang telah ditentukan sebelum melontarkan pertanyaan kepada informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan kejadian masa lalu. Dokumen biasanya berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan antara lain catatan harian, riwayat hidup, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar antara lain foto, film, sketsa. Dokumen yang berbentuk karya antara lain karya seni berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.³⁴

4. Teknik Analisis Data

Sumber data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder diantaranya:

a. Data primer

Dikumpulkan melalui dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari informan, kemudian diolah secara sistematis untuk dikaji dan diuraikan secara normatif mengenai

³³ Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*...h. 21.

³⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif, dan r&d*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 195.

kewenangan pemerintah Desa Cimenteng Jaya dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)

b. Data sekunder

Diperoleh melalui studi keperpustakaan, seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang dikumpulkan untuk melengkapi data sekunder.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih sistematis, maka penulis membagi penulisan ini menjadi lima bab yang terdiri dari satu bab sebagai pendahuluan, tiga bab sebagai pembahasan materi, dan satu bab terakhir sebagai penutup.

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan teori yang terdiri dari: pemerintahan dalam islam, prinsip-prinsip pemimpin, fungsi pemimpin, pengertian kewenangan, pengertian desa, kepala desa, perangkat desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), pengertian bumdes, prinsip pengelolaan bumdes, landasan hukum bumdes.

BAB III : Kondisi objektif desa Cimenteng Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, yang terdiri dari: visi misi desa Cimenteng Jaya, sejarah singkat berdirinya desa Cimenteng Jaya, kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi penduduk, kondisi sosial, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, dan lembaga pemerintahan

BAB IV : Pembahasan dan hasil penelitian berisi pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan kendala yang dihadapi pemerintah desa Cimenteng Jaya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari atas kesimpulan dan saran